



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDULLAH BIN AMIN**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Blimbing RT. 017 RW. 007 Desa Blimbing
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun; Atau2.
Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa
Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdullah Bin Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Bin Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Bin Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Abdullah Bin Amin tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - 4.2. 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 4.3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Khusnul Khotima, A.Md..

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Riyanti melalui Terdakwa Abdullah Bin Amin;

- 4.5. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black;
4.6. 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa;
4.7. 1 (satu) buah kunci leter Y;
4.8. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna putih yang berisikan rekaman CCTV ditempat kejadian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Abdullah Bin Amin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdullah Bin Amin bersama – sama dengan Arip (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2024 bertempat di halaman sebuah rumah yang beralamatkan di Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Arip (DPO) datang menemui terdakwa dirumahnya di Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mengajak terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan dengan imbalan nantinya terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ide atau ajakan dari Arip (DPO) tersebut terdakwa terima;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI terdakwa membonceng Arip (DPO) mencari sasaran kejahatan hingga sekitar pukul 17.30 WIB sampai didaerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Arip (DPO) melihat pagar rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dalam keadaan terbuka dan dihalamannya ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 dalam keadaan terparkir;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu dengan mengawasi keadaan sekitar sementara Arip (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Khusnul Khotima, A.Md. selaku pemiliknya langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 yang terparkir dan tidak dikunci setir tersebut lalu menuntunnya keluar dari rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md., kemudian terdakwa membantu Arip (DPO) mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. yang dituntun oleh Arip (DPO) dengan jarak sekitar lima puluh meter, perbuatan terdakwa dan Arip (DPO) diketahui oleh Saksi MoCH. Firdaus Alamsyah dan menegur dengan kalimat "Sepeda motor siapa itu" dan Arip (DPO) berkata "Itu sepeda motor saya". Karena tidak percaya Saksi Moch. Firdaus Alamsyah langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut hingga terjatuh, kemudian Arip (DPO) langsung melarikan diri sehingga spontan Saksi Moch. Firdaus Alamsyah berteriak "Maling

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maling” sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak ikut melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI milik terdakwa yang dikendarainya dan Arip (DPO), selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y yang terdakwa bawa dengan maksud nantinya akan dipakai untuk melepas plat nomor kendaraan untuk mengelabui pemiliknya, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Arip (DPO) tersebut, Saksi Khusnul Khotima, A.Md. mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHUSNUL KHOTIMA, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa pelaku yang mengambil barang milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal dimana dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan seorang temannya melarikan diri;
- Bahwa sebelum diambil oleh para pelaku, sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci setir dan pintu pagarnya yang ada pagarnya dengan kondisi tidak terkunci setir dan pintu pagarnya dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa di rumah saksi terdapat CCTV yang mana dalam rekaman menunjukkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan temannya yang berhasil melarikan diri tersebut masuk kedalam halaman rumah saksi dengan cara membuka pintu pagar lalu mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi tersebut dengan cara menuntunnya keluar namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam rumah mendengar suara orang berteriak “Maling maling” sehingga spontan saksi keluar dari dalam rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi tersebut sudah tidak ada, lalu saksi keluar dan dengan jarak sekitar lima puluh meter saksi melihat terdakwa berhasil ditangkap dan dimassa oleh warga sedangkan pelaku lainnya melarikan diri;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terdakwa berhasil diamankan, didapatkan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai oleh para pelaku, selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MOH. AFIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan milik istri saksi sendiri yang bernama saksi Khusnul Khotima, A.Md;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal dimana terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan seorang temannya melarikan diri;
- Bahwa sebelum diambil oleh para pelaku, sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat milik istri saksi tersebut dalam keadaan terparkir di halaman rumah yang ada pagarnya dengan kondisi tidak terkunci setir dan pintu pagarnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di rumah saksi terdapat CCTV yang mana dalam rekaman menunjukkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan temannya yang berhasil melarikan diri tersebut masuk kedalam halaman rumah saksi dengan cara membuka pintu pagar lalu mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat milik istri saksi tersebut dengan cara menuntunnya keluar namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang keluar rumah untuk menunaikan sholat maghrib di musholla dekat rumah saksi, dan yang saksi ketahui sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat milik istri saksi tersebut dalam keadaan terparkir di teras atau di halaman depan rumah Kemudian setelah wudhu dan hendak menjalankan sholat saksi mendengar suara 'brak' lalu mendengar suara orang berteriak "Maling maling" sehingga spontan saksi keluar dari dalam musholla dan melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik istri saksi terjatuh di jalan sedangkan tetangga saksi yang bernama Moch. Firdaus Alamsyah memegang salah satu pelaku pencurian yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI, hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai oleh para pelaku, selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, saksi dan istri mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MOCH. FIRDAUS ALAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang kepunyaan orang lain dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo merupakan milik tetangga saksi yang bernama saksi Khusnul Khotima, A.Md;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal dimana terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan seorang temannya melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat para pelaku melakukan aksinya karena posisi saksi saat itu berada di luar rumah dan hendak memasukkan sepeda motor milik saksi. Pada saat itu saksi melihat seorang laki – laki keluar dari dalam rumah saksi korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menuntun sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi korban dan seorang laki – laki lainnya (terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI mendorongnya dari belakang, kemudian saksi mengejar keduanya lalu menegur dengan kalimat “Sepeda motor siapa itu” dan orang tersebut berkata “Itu sepeda motor saya”, dan karena tidak percaya saksi langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi korban tersebut hingga terjatuh, lalu orang tersebut langsung berlari melarikan diri sehingga spontan saksi berteriak “Maling maling” sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai oleh para pelaku, selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di halaman rumah saksi korban yang beralamatkan di Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama – sama dengan Arip (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa bersama dengan Arip (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang merupakan milik Khusnul Khotima, A.Md. (saksi korban);

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa peran terdakwa dan Arip (DPO) dalam melakukan aksinya yaitu yang memiliki ide pertama kali melakukan pencurian adalah Arip (DPO), lalu terdakwa sebagai joki membonceng Arip (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI dan Arip (DPO) mencari sasaran, lalu pada saat Arip (DPO) mengambil barang sasaran sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Arip (DPO) datang menemui terdakwa di rumah yang beralamatkan Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mengajak terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan dengan imbalan nantinya terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ide atau ajakan dari Arip (DPO) tersebut terdakwa terima. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI terdakwa membonceng Arip (DPO) mencari sasaran kejahatan hingga sekitar pukul 17.30 WIB sampai di daerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Arip (DPO) melihat pagar rumah saksi korban dalam keadaan terbuka dan di halamannya ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik saksi korban dalam keadaan terparkir. Melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu dengan mengawasi keadaan sekitar sementara Arip (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban selaku pemiliknya langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 yang terparkir dan tidak dikunci setir tersebut lalu menuntunnya keluar dari rumah saksi korban, kemudian terdakwa membantu Arip (DPO) mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik saksi korban tersebut hingga jarak sekitar lima puluh meter perbuatan terdakwa dan Arip (DPO) diketahui oleh Saksi Moch. Firdaus Alamsyah dan menegur dengan kalimat "Sepeda motor siapa itu" dan Arip (DPO) berkata "Itu sepeda motor saya". Karena tidak percaya Saksi Moch. Firdaus Alamsyah langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik saksi korban tersebut hingga terjatuh, kemudian Arip (DPO) langsung melarikan diri sehingga spontan Saksi Moch. Firdaus Alamsyah berteriak “Maling maling” sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak ikut melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai oleh terdakwa dan Arip (DPO), selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y yang terdakwa bawa dengan maksud nantinya akan dipakai untuk melepas plat nomor kendaraan agar tidak diketahui oleh pemiliknya, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black;
- 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh Terdakwa Abdullah Bin Amin;
- 1 (satu) buah kunci leter Y;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna putih yang berisikan rekaman CCTV ditempat kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Arip (DPO) datang menemui terdakwa di rumahnya di Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mengajak terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan dengan imbalan nantinya terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ide atau ajakan dari Arip (DPO) tersebut terdakwa terima;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI terdakwa memboncong Arip (DPO) mencari sasaran kejahatan hingga sekitar pukul 17.30 WIB sampai di daerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Arip (DPO) melihat pagar rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dalam keadaan terbuka dan dihalamannya ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 dalam keadaan terparkir;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu dengan mengawasi keadaan sekitar sementara Arip (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Khusnul Khotima, A.Md. selaku pemiliknya langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 yang terparkir dan tidak dikunci setir tersebut lalu menuntunnya keluar dari rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md., kemudian terdakwa membantu Arip (DPO) mendorong sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. yang dituntun oleh Arip (DPO) dengan jarak sekitar lima puluh meter, perbuatan terdakwa dan Arip (DPO) diketahui oleh Saksi Moch. Firdaus Alamsyah dan menegur dengan kalimat "Sepeda motor siapa itu" dan Arip (DPO) berkata "Itu sepeda motor saya". Karena tidak percaya Saksi Moch. Firdaus Alamsyah langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut hingga terjatuh, kemudian Arip (DPO) langsung melarikan diri sehingga spontan Saksi Moch. Firdaus Alamsyah berteriak "Maling maling" sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak ikut melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI milik terdakwa yang dikendarainya dan Arip (DPO), selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y yang terdakwa bawa dengan maksud nantinya akan dipakai untuk melepas plat nomor kendaraan untuk mengelabui pemiliknya, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Arip (DPO) tersebut, Saksi Khusnul Khotima, A.Md. mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



1. Unsur barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Abdullah Bin Amin yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Abdullah Bin Amin yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah Bin Amin adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP dengan NIK : 3519021710860001. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Abdullah Bin Amin dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Abdullah Bin Amin sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdullah Bin Amin sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Abdullah Bin Amin juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Abdullah Bin Amin dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Arip (DPO) datang menemui terdakwa di rumahnya di Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mengajak terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan dengan imbalan nantinya terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ide atau ajakan dari Arip (DPO) tersebut terdakwa terima. Dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI terdakwa membonceng Arip (DPO) mencari sasaran kejahatan hingga sekitar pukul 17.30 WIB sampai di daerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Arip (DPO) melihat pagar rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dalam keadaan terbuka dan dihalamannya ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 dalam keadaan terparkir. Melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu dengan mengawasi keadaan sekitar sementara Arip (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Khusnul Khotima, A.Md. selaku pemiliknya langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 yang terparkir dan tidak dikunci setir tersebut lalu menuntunnya keluar dari rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md., kemudian terdakwa membantu Arip (DPO) mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan ketika terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. yang dituntun oleh Arip (DPO) dengan jarak sekitar lima puluh meter, perbuatan terdakwa dan Arip (DPO) diketahui oleh Saksi Moch. Firdaus Alamsyah dan menegur dengan kalimat "Sepeda motor siapa itu" dan Arip (DPO) berkata "Itu sepeda motor saya". Karena tidak percaya Saksi Moch. Firdaus Alamsyah langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut hingga terjatuh, kemudian Arip (DPO) langsung melarikan diri sehingga spontan Saksi Moch. Firdaus Alamsyah berteriak "Maling maling" sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak ikut melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI milik terdakwa yang dikendarainya dan Arip (DPO), selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y yang terdakwa bawa dengan maksud nantinya akan dipakai untuk melepas plat nomor kendaraan untuk mengelabui pemiliknya, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Arip (DPO) tersebut, Saksi Khusnul Khotima, A.Md. mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan – akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilik secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Arip (DPO) datang menemui terdakwa di rumahnya di Bungurasih Utara Gang VII Nomor 81 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mengajak terdakwa untuk mencari sasaran kejahatan dengan imbalan nantinya terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan ide atau ajakan dari Arip (DPO) tersebut terdakwa terima. Dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI terdakwa membonceng Arip (DPO) mencari sasaran kejahatan hingga sekitar pukul 17.30 WIB sampai di daerah Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Arip (DPO) melihat pagar rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dalam keadaan terbuka dan dihalamannya ada sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 dalam keadaan terparkir. Melihat hal tersebut, terdakwa menghentikan laju kendaraannya lalu dengan mengawasi keadaan sekitar sementara Arip (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md. dan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Khusnul Khotima, A.Md. selaku pemiliknya langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 yang terparkir dan tidak dikunci setir tersebut lalu menuntunnya keluar dari rumah Saksi Khusnul Khotima, A.Md., kemudian terdakwa membantu Arip (DPO) mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut, dan ketika terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. yang dituntun oleh Arip (DPO) dengan jarak sekitar lima puluh meter, perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Arip (DPO) diketahui oleh Saksi Moch. Firdaus Alamsyah dan menegur dengan kalimat "Sepeda motor siapa itu" dan Arip (DPO) berkata "Itu sepeda motor saya". Karena tidak percaya Saksi Moch. Firdaus Alamsyah langsung menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. tersebut hingga terjatuh, kemudian Arip (DPO) langsung melarikan diri sehingga spontan Saksi Moch. Firdaus Alamsyah berteriak "Maling maling" sambil memegang sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI yang dikendarai terdakwa agar tidak ikut melarikan diri hingga banyak warga datang menangkap terdakwa dan sempat dimassa oleh warga, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Nex warna hijau putih No. Pol W 2757 QI milik terdakwa yang dikendarainya dan Arip (DPO), selain itu terdapat 1 (satu) buah kunci Y yang terdakwa bawa dengan maksud nantinya akan dipakai untuk melepas plat nomor kendaraan untuk mengelabui pemiliknya, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black milik terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak Polsek Sukodono untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Arip (DPO) tersebut, Saksi Khusnul Khotima, A.Md. mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black, 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah kunci leter Y dan 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna putih yang berisikan rekaman CCTV ditempat kejadian. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna cokelat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidoarjo; yang telah disita dari Terdakwa Abdullah Bin Amin, maka dikembalikan kepada saksi Khusnul Khotima, A.Md.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang telah disita dari Terdakwa Abdullah Bin Amin, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Riyanti melalui Terdakwa Abdullah Bin Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat dari perbuatan para pelaku tersebut, Saksi Khusnul Khotima, A.Md. mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 milik Saksi Khusnul Khotima, A.Md. telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdullah Bin Amin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda



yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Abdullah Bin Amin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 3212 NFM warna coklat tahun 2023 Noka. MH1JM0417PK428183 Nosin. JM04E1426482 atas nama Khusnul Khotima, A.Md. alamat Bangsri RT. 012 RW. 004 Desa Bangsri Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Khusnul Khotima, A.Md..

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar STNK (Asli) sepeda motor Suzuki Nex No. Pol W 2757 QI Noka. MH8CE44AADJ203336 Nosin. AE511D195723 warna hijau putih putih tahun 2013 atas nama Riyanti alamat Perumahan GKSP RT. 027 RW. 012 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Riyanti melalui Terdakwa Abdullah Bin Amin.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27s warna burgundy black;
 - 1 (satu) buah helm merk HBC warna silver kombinasi biru yang dipakai oleh terdakwa;
 - 1 (satu) buah kunci leter Y;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna putih yang berisikan rekaman CCTV ditempat kejadian.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami, Agus Pambudi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. , Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rochida Alimartin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Slamet Setio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.